



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR
NOMOR : 0114 /HK.01.01/SN-18/09/2023

TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PEGAWAI SEKRETARIAT AD HOC
DI SEKRETARIAT PANWASLU KECAMATAN KEPULAUAN TANAKEKE
TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan surat Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan Kepulauan Tanakeke Nomor: 0261/KP.01.00/SN-18.10/08/2023 tanggal 28 Agustus 2023 Perihal Usulan Pergantian Staf Pendukung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Takalar tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Sekretariat *Ad Hoc* di Sekretariat Panwaslu Kecamatan Kepulauan Tanakeke Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah melalui Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1070);

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
7. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 354/HK.01/K1/10/2022 tentang Perubahan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 314/HK.01.00/ K1/09/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan dalam Pemilu Serentak Tahun 2024;
8. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 414/KP.04.00/SJ/08/2023 tentang Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PEGAWAI SEKRETARIAT AD HOC DI SEKRETARIAT PANWASLU KECAMATAN KEPULAUAN TANAKEKE TAHUN ANGGARAN 2023**
- KESATU : Memberhentikan Sdr. RISWAN Sebagai Pegawai Sekretariat dengan Jabatan Tenaga Pendukung/Satpam pada Sekretariat Panwaslu Kecamatan Kepulauan Tanakeke Kabupaten Takalar;**
- KEDUA : Mengangkat dan menetapkan sdr. IRFAN sebagai Pegawai Sekretariat Ad Hoc dengan Jabatan Tenaga Pendukung/Satpam dilingkup Sekretariat Panwaslu Kecamatan Kepulauan Tanakeke Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2023 dan kepadanya diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan;**
- KETIGA : Bahwa sebagaimana diktum KEDUA, masa tugas Pegawai Sekretariat Ad Hoc dilingkup Sekretariat Panwaslu Kecamatan Kepulauan Tanakeke Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024 sesuai dengan Perjanjian Kontrak yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen;**

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui DIPA Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2023;

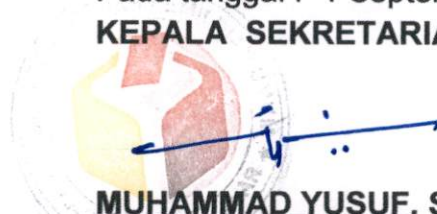
KELIMA : Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Takalar ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Takalar ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum;
2. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum;
3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan;
4. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan;
5. Bupati Takalar;
6. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Takalar;
7. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kepulauan Tanakeke;
8. Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepulauan Tanakeke;
9. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di : Takalar
Pada tanggal : 1 September 2023

KEPALA SEKRETARIAT,



MUHAMMAD YUSUF, S.Sos.

Penata Tingkat I, III/d

NIP. 19720705 200701 1 043